

Analisis Yuridis Peran Pengadilan Pajak dalam Tax Avoidance sebagai Aktualisasi Good GovernanceZilzilia Zaharani Haekal*¹, Dwiratri Mursyida Baldah²Universitas Padjadjaran^{1,2}*e-mail: zilzilia22001@mail.unpad.ac.id**ABSTRAK**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* masih menjadi isu perpajakan yang krusial untuk diperhatikan. *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia sering dijadikan celah oleh wajib pajak untuk mengingkari pemenuhan kewajibannya. Pengadilan Pajak berperan penting untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan mengaktualisasikan asas pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan memberikan putusan serta sanksi yang tegas atas tindakan penghindaran pajak sebagai bukti penerapan ketentuan pajak sebagaimana mestinya. Dari sisi hukum penghindaran pajak adalah suatu pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, meskipun memang ketentuan penghindaran pajak belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga terdapat potensi untuk memainkan celah hukum yang ada guna menghindari pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak. Oleh karena itu, *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penghindaran pajak, meskipun tidak dapat dikesampingkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak dalam kasus penghindaran pajak seperti sulitnya pembuktian, tumpang tindih peraturan dan kewenangan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dengan demikian, penulis meneliti terkait peranan Pengadilan Pajak dalam penghindaran pajak di Indonesia dengan mengaktualisasikan asas pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Kata kunci : *Penghindaran Pajak, Pengadilan Pajak, Good Governance.*

ABSTRACT

Tax avoidance remains a crucial issue in taxation that requires careful attention. The Self-Assessment system in Indonesia is often exploited by taxpayers to evade fulfilling their obligations. The Tax Court plays a vital role in preventing tax avoidance practices by actualizing the principle of good governance through issuing rulings and imposing strict sanctions on tax avoidance actions, as evidence of the proper implementation of tax regulations. From a legal perspective, tax avoidance is considered a violation of the law as regulated in Indonesia's tax provisions, particularly in Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations, although provisions addressing tax avoidance have not been fully accommodated in Indonesia's tax regulations. This leaves room for exploiting legal loopholes to avoid fulfilling tax obligations. Therefore, the Tax Court must implement good governance principles, such as transparency and accountability, to prevent tax avoidance. However, it cannot be overlooked that the Tax Court faces numerous challenges in tax avoidance cases, such as the difficulty of proving violations, overlapping regulations and authorities, and limitations in human resources. Consequently, this research examines the role of the Tax Court in addressing tax avoidance in Indonesia by actualizing the principles of good governance. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach.

Keywords : *Tax Avoidance, Tax Court, Good Governance*

PENDAHULUAN

Sektor pajak menjadi penyumbang utama dalam pendapatan negara, melampaui sektor-sektor lain seperti migas maupun nonmigas. Pemungutan pajak merupakan hal yang tak terhindarkan bagi negara sebagai otoritas tertinggi. Adanya relasi antara negara dan warga negaranya menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban setiap warga untuk membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Pengumpulan pajak dari atau atas nama masyarakat melalui mekanisme tertentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak yang terkumpul harus digunakan secara berkelanjutan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Kemampuan suatu negara dalam menghimpun pajak dari warganya secara efektif akan memberikan manfaat bagi kestabilan

perekonomian negara tersebut (Farouq, 2018). Pajak berperan penting dalam kelangsungan eksistensi pembangunan suatu negara. Pemahaman yang baik dari warga negara sebagai Wajib Pajak (WP) akan sangat berdampak pada penerimaan pajak.

Masalah yang sering dihadapi oleh setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan adalah masalah kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tentunya berdampak pada rasio penerimaan pajak (Basri & Muhibbin, 2022). Era globalisasi yang menghilangkan sekat-sekat geografis dan mengurangi batasan aktivitas perekonomian ini memiliki dampak signifikan dengan berkembangnya perusahaan multinasional. Salah satu fenomena yang umum dijumpai dalam praktik perpajakan perusahaan multinasional adalah strategi perencanaan pajak melalui skema *transfer pricing*. Mekanisme ini digunakan untuk memindahkan kewajiban pajak ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan maksud untuk menekan beban pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi yang berlaku. Strategi semacam ini dikategorikan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*), bukan sebagai tindakan ilegal berupa penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Ardiansyah & Ichsan, 2024). *Tax avoidance* menjadi upaya perusahaan mengelola beban pajak tanpa harus melanggar aturan perpajakan di Indonesia. Namun, aktivitas ini dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerugian bagi perekonomian suatu negara karena penerimaan pajak yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Akibatnya, pembangunan nasional di Indonesia menjadi terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat (Rahayu & Zainal, 2023).

Dalam rangka penegakan hukum dalam bidang perpajakan, lahirlah Pengadilan Pajak (PP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 (UU No. 14 Tahun 2002). Pengadilan Pajak yang sejalan dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki peran dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Berdasarkan data sengketa perpajakan pada database di PP menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2022, sejumlah 61,7% keputusan PP cenderung berpihak pada WP. Situasi ini dapat mencerminkan adanya kasus sengketa pajak terkait *transfer pricing* yang menunjukkan kecenderungan serupa dengan data dan temuan penelitian tersebut. Dengan kata lain, mayoritas sengketa pajak dalam *transfer pricing* diselesaikan dengan keputusan yang lebih menguntungkan WP, padahal pajak memiliki peran penting terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan negara (Ardiansyah & Ichsan, 2024).

Peranan PP sangat krusial dalam upaya menekan praktik penghindaran pajak melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Alfaruqi, et al., 2019). elain itu, PP juga berfungsi memberikan kepastian serta kejelasan hukum bagi WP dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Selain itu, putusan PP juga membantu WP dalam memahami tanggung jawab perpajakan mereka dalam konteks kejelasan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya putusan PP menghadapi beberapa kendala. Peraturan pajak yang tumpang tindih dan multitafsir, struktur ganda dalam pengarahannya PP, dan lokasi tunggal yang menciptakan kesulitan bagi WP menghasilkan ketidakpuasan WP atas hasil putusan yang dapat menimbulkan perselisihan dan mengikis kepercayaan terhadap sistem peradilan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur pengambilan keputusan (Sari, et al., 2024).

Karya sebelumnya sebagai salah satu sumber referensi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, memungkinkan penulis untuk mengembangkan teori yang digunakan untuk menguji penelitian sendiri. Dalam pencarian tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penulis. Namun penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkuat dasar dan memperbanyak bahan penelitian penulis.

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaturan Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* diantaranya adalah : pertama, penelitian berjudul “*Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia*” yang dilakukan oleh Slamet Susanto pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara melalui pemanfaatan celah pajak regulasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tujuan dari *tax avoidance* sendiri adalah untuk meminimalisir beban pajak dengan cara melakukan kombinasi teknik penghindaran. Sehingga Indonesia dianggap memiliki urgensi untuk membuat suatu regulasi yang dapat memayungi semua tindakan *tax avoidance* tersebut, karena peraturan yang ada yaitu pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) hanya mengatur tindakan penghindaran pajak yang memanfaatkan prinsip *transfer pricing* saja (Susanto, 2022).

Kedua, penelitian berjudul “Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan” yang dilakukan oleh Haidar Ammar Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti, dan Amelia Cahyadini pada tahun 2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada tiga penyebab penghindaran pajak yaitu lemahnya struktur hukum di bidang perpajakan, lemahnya peraturan perpajakan, dan kurangnya kesadaran WP akan ketentuan perpajakan, sehingga diharapkan peran pemerintah untuk mencegah penghindaran pajak dengan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam rangkaian perpajakan serta membentuk peraturan perpajakan yang jelas tanpa ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak (Alfaruqi, et al., 2019).

Ketiga, penelitian berjudul “Tax Avoidance : Good Corporate Governance dan Kualitas Audit” yang dilakukan oleh Adibah Yahya, Maulina Dyah Permatasari, Taufik Hidayat, dan Maulana Fahrurroji pada tahun 2021. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *tax avoidance* sebenarnya adalah tindakan yang legal untuk dilakukan oleh WP, namun akan memicu konflik internal perusahaan dan merugikan negara. Oleh karena itu dibutuhkan *Good Corporate Governance* dan audit yang baik untuk mengurangi *tax avoidance* (Yahya, et al. 2021).

Keempat, penelitian berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Terkait Perhitungan Transfer Pricing (Studi Kasus Antara Direktorat Jenderal Pajak dan Perusahaan Multinasional)” yang dilakukan oleh Ardiansyah & Muhammad Ichsan pada tahun 2024. Hasil penelitian menyatakan peran PP dalam menyelesaikan sengketa pajak karena adanya ketidaksesuaian *transfer pricing* yang mempengaruhi kepercayaan perusahaan multinasional dan berhubungan dengan pencegahan penghindaran pajak, PP harus dapat mencegah, memeriksa, dan melakukan koreksi atas semua perhitungan perpajakan agar tidak terjadi sengketa dengan WP. Selain pengadilan sengketa pajak juga dapat diselesaikan melalui upaya non litigasi atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (Ardiansyah & Ichsan, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di atas, belum satu pun diantaranya memiliki kajian yang benar-benar mirip dan membahas mengenai peranan dari PP dalam mencegah dan menangani sengketa *Tax Avoidance* sebagai bentuk aktualisasi asas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada peran PP dalam mengatasi penghindaran pajak, implikasi yuridis terhadap Penghindaran Pajak, kaitan antara penghindaran pajak dan prinsip *good Governance*, dan tantangan dalam implementasi *Good Governance* melalui PP.

Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Peran Pengadilan Pajak dalam Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi *Good Governance*”, memiliki fokus utama yaitu untuk mengkaji peran PP dalam menangani berbagai kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih lanjut bagaimana aktualisasi peranan PP dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia guna mewujudkan prinsip *good governance*. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai gambaran fakta, sifat, serta keterkaitan antar fenomena yang diteliti, termasuk diantaranya hubungan kegiatan, sikap pandangan, dengan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Silaen & Widiono, 2013). Secara lebih lanjut, berikut merupakan beberapa aspek yang dikaji yang menjadi fokus utama dalam penulisan ini, yakni antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Hukum Pajak

Penelitian ini membatasi analisis pada bidang hukum pajak. Analisis tersebut terkait dengan tinjauan beberapa regulasi terkait dengan penghindaran pajak sebagai salah satu bentuk manipulasi regulasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dengan tujuan tertentu.

2. Peran Pengadilan Pajak

Penelitian ini menganalisis terkait dengan peran PP dalam menyelesaikan sengketa pajak dengan fokus sengketa berkenaan dengan praktik penghindaran pajak. Aspek yang dikaji dalam hal ini yaitu mengenai wewenang PP dalam menangani kasus sengketa terkait penghindaran pajak.

3. Prinsip *Good Governance*

Penelitian ini mengkaji konsep *good governance* untuk kemudian dikaitkan dengan administrasi serta penegakan hukum perpajakan yang ada di Indonesia. Aspek tersebut diteliti dengan meninjau bagaimana peran PP dalam menangani sengketa pajak saat ini telah didukung oleh prinsip – prinsip *good governance* ?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PP dalam penanganan kasus *tax avoidance* dan aktualisasi dari asas pemerintahan yang baik atau *good governance*. Sehingga dapat dijadikan bahan

evaluasi dalam rangka penyempurnaan regulasi dan tindakan pihak berwenang serta pengadilan dalam mengatur permasalahan terkait *tax avoidance*, dan selanjutnya juga bertujuan untuk menemukan solusi preventif maupun represif atas tantangan yang timbul dalam menangani permasalahan terkait *tax Avoidance* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif dipilih karena temuan yang ingin diperoleh tidak memungkinkan untuk dianalisis menggunakan prosedur statistik sebagaimana dalam metode kuantitatif (Sidiq & Choiri, 2019). Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber data sekunder. Beberapa objek yang dijadikan sumber data sekunder yaitu berupa referensi antara lain seperti publikasi pemerintah, kepustakaan, dan penelitian dokumen, yang diperoleh melalui jurnal, artikel, dan Undang-Undang Perpajakan. Metode yang digunakan *adalah literatur review*. Hal ini berguna untuk memverifikasi serta memastikan bahwa informasi yang diberikan informan adalah tepat berdasarkan dokumen yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengadilan Pajak dalam mengatasi penghindaran pajak

Pengadilan Pajak adalah institusi peradilan yang menjalankan fungsi yudisial guna menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan urusan perpajakan. Lembaga ini menjadi tempat yang dituju oleh WP maupun penanggung pajak dalam upaya memperoleh keadilan serta kepastian hukum, melalui mekanisme penyelesaian yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Putusan PP dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) secara baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Eksistensi PP sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan sejalan dengan visinya, yakni menjadi lembaga yang bebas, independen, tidak berpihak, dan dipercaya dalam menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan ketentuan perpajakan dan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, dengan wibawa yang diakui secara global. Pembentukan PP didasari oleh kenyataan bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak—baik di level pusat maupun daerah, termasuk bea masuk dan cukai—tidak selalu selaras dengan peningkatan rasa keadilan bagi para Wajib Pajak. Hal ini menimbulkan perasaan di kalangan masyarakat, khususnya WP, bahwa meningkatnya kewajiban perpajakan atau bea belum mencerminkan asas keadilan, sehingga memunculkan berbagai sengketa antara pihak otoritas pajak dan WP. Oleh karena itu, kehadiran suatu lembaga peradilan khusus menjadi penting untuk memperlancar penyelesaian sengketa serta menjamin kepastian hukum di bidang perpajakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, PP mengambil peran penting sebagai institusi kunci dalam menangani dan menyelesaikan perkara perpajakan. Keberadaannya diharapkan dapat mendorong WP serta aparat hukum untuk menegakkan supremasi hukum di bidang perpajakan. Wewenang PP dalam menyelesaikan sengketa pajak sangat luas, mulai dari proses administrasi hingga putusan akhir yang bersifat mengikat. Dalam penyelesaian sengketa pajak, kewenangan PP meliputi: melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan sengketa pajak yang berkaitan dengan keputusan pajak dan penetapan bea masuk, cukai, atau tindak lanjut terkait administrasi bea cukai; menyelesaikan sengketa penagihan pajak; dan memutus sengketa non-ketetapan (Saputra, et al. 2024).

Definisi sengketa pajak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002, yaitu sebagai perselisihan yang terjadi di ranah perpajakan antara Wajib Pajak dan pihak otoritas yang berwenang, yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya suatu keputusan. Keputusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan banding atau gugatan ke PP sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Umboh, 2021). Pelaksanaan *transfer pricing* yang termasuk dalam bentuk penghindaran pajak merupakan sengketa pajak karena melibatkan perbedaan interpretasi antara WP dan otoritas pajak mengenai sah atau tidaknya suatu transaksi dalam mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, penerapan aturan *General Anti-Avoidance Rule (GAAR)* dan *Specific Anti-Avoidance Rule (SAAR)* memungkinkan otoritas pajak untuk menolak praktik penghindaran pajak tertentu, yang sering kali berujung pada sengketa yang harus diselesaikan melalui proses keberatan, banding, atau gugatan di PP.

PP memiliki peran penting dalam menekan kasus penghindaran pajak. PP menjadi sarana dalam memberikan kepastian hukum dengan memastikan penerapan peraturan perpajakan yang adil dan transparan bagi WP dan otoritas pajak. Melalui pemeriksaan sengketa, PP akan menilai apakah strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP masih dalam batas legal atau telah bertentangan dengan *substance of form*, yaitu menilai substansi ekonomi dari suatu transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya, sehingga jika ditemukan bahwa transaksi hanya bertujuan untuk menghindari pajak tanpa alasan bisnis yang kuat, maka otoritas pajak dapat melakukan koreksi fiskal atau mengenakan sanksi. Selain itu, keputusan PP dapat menjadi preseden dalam menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan WP untuk melakukan penghindaran pajak serta memperkuat penerapan GAAR dan SAAR. Dengan demikian, PP tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Meskipun demikian, pada kenyataannya PP belum secara efektif dalam menyelesaikan kasus penghindaran pajak. Berdasarkan data sengketa perpajakan dari database di PP terdapat peningkatan jumlah sengketa dari tahun 2016 ke 2022. Pada tahun 2016, hasil putusan pengajuan banding sebesar 52,01% keputusan berpihak pada WP. Sedangkan, hasil putusan pengajuan banding di tahun 2022 sebesar 60,27% keputusan berpihak pada WP. Ini menunjukkan secara rata-rata dari tahun 2016 sampai 2022 keputusan PP sebesar 61,17% berpihak kepada WP. Ini dapat menjadi indikasi kasus sengketa pajak mengenai *transfer pricing* diputuskan dengan keputusan yang berpihak WP. WP berhasil memenangkan sebagian besar sengketa pajak yang berkaitan dengan *transfer pricing*, bahkan dapat dikatakan hampir seluruhnya dimenangkan oleh WP.

Besarnya tingkat keberhasilan WP dalam menyelesaikan sengketa pajak terkait *transfer pricing* disebabkan oleh lemahnya argumentasi hukum dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika argumentasi hukum yang diajukan oleh DJP lemah, kemungkinan besar PP akan mengabulkan banding yang diajukan oleh WP. Bahkan, apabila DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, putusan tersebut hampir dapat dipastikan akan ditolak (Ardiansyah & Ichsan, 2024). Lemahnya penegakan hukum pada kasus sengketa penghindaran pajak mengakibatkan suburnya praktik ini pada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara lain yang berbeda dengan negara aslinya. Perusahaan multinasional dapat dengan mudah melakukan praktik penghindaran pajak karena memiliki kesempatan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara melalui penggeseran penghasilan dan biaya akibat fleksibilitas geografis (Ayuningtyas & Pratiwi 2022). Menurut laporan dari *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia diperkirakan menanggung kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar setiap tahunnya, atau setara dengan Rp 68,7 triliun, yang berasal dari praktik penghindaran pajak oleh WP berbentuk badan. Dalam hal ini, tentunya banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional (Malawat, et al. 2024).

Sama seperti kasus penghindaran pajak lain yang berakhir dengan kemenangan bagi WP, dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional kerap kali berakhir dengan menguntungkan perusahaan dan merugikan negara.

Implikasi yuridis ketentuan peraturan di Indonesia terhadap penghindaran pajak

Indonesia telah mengatur mengenai kewajiban WP dalam membayar beban pajak mereka yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kini juga tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 1 Undang – Undang tersebut menjelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek (dalam hal ini WP) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dari sudut pandang hukum positif, penghindaran pajak atau *tax avoidance* tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Artinya, praktik *tax avoidance* masih dianggap sah secara hukum, sebab hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara menyeluruh mengatur tindakan tersebut. Peraturan perundang – undangan yang ada saat ini telah mengisyaratkan beberapa pengaturan yang serupa dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti SAAR. SAAR saat ini secara khusus diimplementasikan melalui berbagai upaya untuk membatasi praktik penghindaran pajak, antara lain seperti pembatasan pembebanan bunga (*Thin Capitalization*), penundaan pembayaran dividen atau lebih dikenal dengan istilah

CFC (*Controlled Foreign Company*), *transfer pricing*, hingga penggunaan *special purpose company* di *tax haven country*. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ketentuan tersebut secara khusus mengatur isu yang berkenaan dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, ketentuan peraturan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan bagi antisipasi praktik penghindaran pajak. Namun, pada dasarnya, ketentuan tersebut tidak diatur secara ketat serta konteks pengaturan pencegahan terhadap praktik penghindaran pajak masih belum bersifat menyeluruh. Adapun, berikut merupakan penjelasan ketentuan Pasal 18 UU PPh berkenaan dengan upaya preventif skema *tax avoidance* :

a. *Pasal 18 ayat (1) tentang Thin Capitalization*

Pasal ini berisi ketentuan mengenai penetapan rasio antara utang dan modal perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan ini berkenaan dengan upaya WP dalam mengurangi beban pajaknya yakni dengan cara memperbesar pinjaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar WP tersebut dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba, sehingga jumlah beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Skema ini disebut dengan *thin capitalization*.

Untuk mengantisipasi skema semacam itu, ayat dalam ketentuan ini memberikan hak kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan rasio antara utang dan modal perusahaan yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya ketentuan tersebut, Menteri Keuangan dapat mengidentifikasi berbagai tindakan terselubung dalam hal penghitungan Penghasilan Kena Pajak, terutama bagi suatu perusahaan.

b. *Pasal 18 ayat (2) tentang Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Pasal ini mengatur mengenai upaya preventif terkait tindakan CFC. CFC merupakan skema dimana suatu perusahaan didirikan di luar negeri, akan tetapi kepemilikan serta pengendaliannya dijalankan oleh WP dalam negeri. Penghindaran pajak tergambar dalam skema ini yakni dengan cara menunda pengakuan penghasilan yang berasal dari modal luar negeri untuk kemudian dikenakan pajak dalam negeri. Dalam memitigasi skema CFC tersebut, Menteri Keuangan berhak untuk menentukan besaran perolehan keuntungan perusahaan terhadap penanaman modal yang dilakukan di luar negeri.

c. *Pasal 18 Ayat (3) dan (3a) tentang Transfer Pricing*

Ketentuan ini memuat aturan mengenai pembatasan praktik transfer pricing dalam konteks perpajakan. Transfer pricing sendiri adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi untuk menekan beban pajak dan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (3a) mengatur bahwa fiskus dalam hal ini DJP berhak untuk menentukan kembali nilai penghasilan dan pengurangan/ biaya dalam menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan transaksi antar pihak berafiliasi. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi dugaan ketidakwajaran atas transaksi yang dilakukan oleh pihak – pihak tersebut.

d. *Pasal 18 ayat (3b), (3c), dan (3d) tentang Special Purpose Company dan Pengalihan Objek Pajak*

Pada dasarnya, *special purpose company* merupakan suatu skema dimana terdapat satu perusahaan yang mendirikan perusahaan lain. Perusahaan yang didirikan tersebut dibuat untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk dijadikan sebagai media untuk menghindari pajak (*conduit company*). Umumnya, penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan pendirian suatu perusahaan di salah satu negara yang menjadi mitra P3B atau *tax haven country* untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya atau bahkan pembebasan pajak.

Secara umum, regulasi mengenai pengaturan *tax avoidance* di Indonesia masih belum terdefiniskan secara eksplisit. Pasal 18 UU PPh sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hanya menjadi salah satu sarana khusus terkait dengan upaya penyalahgunaan pembayaran pajak, yaitu dengan skema *transfer pricing*. Dengan demikian, masih terdapat skema lain terkait dengan *tax avoidance* yang belum memiliki pengaturan secara tegas dari sisi regulasi yang ada saat ini. Selain itu, potensi celah hukum seringkali menjadi penyebab WP, terutama badan melakukan suatu tindakan *aggressive tax planning*. *Aggressive tax planning* umumnya didefinisikan sebagai praktik perencanaan pajak oleh perusahaan dengan orientasi untuk mencapai *tax saving* atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tidak sedikit perencanaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan mengarah kepada tindak penghindaran pajak. Salah satu contohnya

ialah praktik pengalihan objek pajak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (3d). Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum pada regulasi yang ada, sehingga secara formal tindakan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran.

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab penghindaran pajak sulit untuk ditindak ialah adanya ketidakjelasan dalam memahami interpretasi hukum dalam regulasi perpajakan. Perbedaan interpretasi ini sering kali terjadi antara WP dengan otoritas pajak. Salah satu contohnya mengenai prinsip GAAR. Pada dasarnya, GAAR merupakan interpretasi dari prinsip *substance over form* yang diterapkan apabila ketentuan anti penghindaran pajak yang terdapat dalam SAAR tidak efektif dalam menangkalkan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan prinsip tersebut, suatu transaksi dianggap sebagai praktik penghindaran pajak jika secara substansi bertujuan untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak terutang. Namun, definisi tersebut masih bersifat terlalu luas. Akibatnya, prinsip GAAR tersebut berpotensi menimbulkan sengketa karena belum adanya parameter yang jelas akan definisi yang merujuk pada “transaksi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari pajak terutang”. Dalam hal ini, tentunya WP akan mempertahankan argumentasinya berkenaan dengan transaksi yang mereka lakukan secara legal dan formal telah mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan sehingga hal ini kian menyulitkan otoritas pajak untuk mengungkap adanya indikasi niat penghindaran pajak dalam transaksi yang dilakukan oleh WP tersebut.

Keterkaitan antara peran Pengadilan Pajak dalam mitigasi upaya penghindaran pajak dan prinsip *good governance*

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sektor perpajakan yang belum optimal, sehingga kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penghindaran pajak menjadi terbatas. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan yang didukung oleh rendahnya integritas juga memperbesar potensi terjadinya penghindaran pajak. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip transparansi dan akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting, karena keduanya terkait erat dengan integritas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam bidang perpajakan (Alfaruqi et al., 2019).

Kualitas serta integritas aparatur perpajakan menjadi faktor determinan yang sangat signifikan dalam upaya untuk menekan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, *good governance* tidak hanya merujuk pada pelaksanaan pemerintahan yang efisien, tetapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang, di mana dalam konteks penghindaran pajak, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat esensial untuk membangun sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Secara operasional, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam rangkaian proses audit, terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pencegahan penghindaran pajak. Melalui transparansi yang memadai atas laporan keuangan WP, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi WP dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan pemindahan aset dan keuangan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan (Chandra & Cintya 2021).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks ini seharusnya lebih diutamakan guna mencegah terjadinya penghindaran pajak. Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam manajemen perusahaan sehingga perusahaan tidak hanya mengejar kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekonomi jangka panjang. Dengan penerapan *good governance* yang optimal, disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat, perusahaan akan lebih cermat dalam mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakannya, yang pada gilirannya akan menurunkan dorongan untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, pemerintah juga akan lebih efektif dalam melakukan upaya preventif melalui pengawasan yang lebih ketat, untuk mencegah praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PP dapat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam penerapan prinsip *good governance*. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan, PP tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan iklim kepatuhan yang lebih kondusif melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil (Hidayati, et al. 2024). Berikut ini

adalah beberapa alasan mengapa upaya hukum yang dilakukan oleh PP dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dalam kerangka *good governance*:

a. *Penegakan Hukum yang Konsisten dan Berkeadilan*

Pengadilan Pajak, dengan menjalankan proses peradilannya berdasarkan prinsip keadilan dan konsistensi hukum, mampu memberikan kepastian hukum yang jelas terkait kewajiban perpajakan WP. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang objektif, berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, berperan penting dalam mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi kepatuhan. Proses peradilan yang adil dan transparan akan memperlihatkan bahwa sistem perpajakan dihormati dan dipatuhi, sehingga dapat berfungsi sebagai disinsentif terhadap upaya penghindaran pajak.

b. *Peningkatan Legitimasi Sistem Peradilan Pajak*

Dengan dihasilkannya keputusan yang tepat dan terukur dalam penyelesaian sengketa perpajakan, PP akan semakin diterima dan dipercaya oleh publik, khususnya oleh WP. Legitimasi yang dibangun melalui keputusan yang adil dan transparan akan memperkuat keyakinan WP terhadap keadilan sistem perpajakan. Sebagai bagian dari prinsip transparansi dalam *good governance*, proses hukum yang jelas dan dapat diakses oleh publik akan menciptakan rasa kepercayaan terhadap integritas sistem perpajakan itu sendiri, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela.

c. *Efek Pengaruh dalam Peningkatan Kepatuhan Sukarela*

Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam kerangka *good governance*, kepatuhan pajak yang diperoleh melalui penegakan hukum yang tegas lebih mengarah pada kepatuhan sukarela, yang didorong oleh kesadaran akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Dengan demikian, melalui proses hukum yang kredibel dan berkeadilan, WP akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa adanya tekanan eksternal, yang pada gilirannya mengurangi insentif untuk melakukan penghindaran pajak.

d. *Pemberian Kepastian Hukum dalam Penafsiran Regulasi Perpajakan*

Salah satu peran utama PP adalah memberikan penafsiran yang jelas terhadap peraturan perpajakan yang seringkali kompleks. Keputusan-keputusan yang diambil oleh PP berfungsi untuk menghilangkan ambiguitas dalam penerapan undang-undang perpajakan dan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi WP. Kepastian hukum ini, yang tercermin dalam keputusan peradilan, sangat penting dalam konteks *good governance* karena meningkatkan transparansi dan kejelasan regulasi, serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kepatuhan WP.

e. *Peningkatan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*

Upaya hukum yang dilaksanakan oleh PP berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem perpajakan. Proses hukum yang transparan dan berkeadilan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik kepada publik maupun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Akuntabilitas ini merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang mendasari sistem perpajakan yang lebih sehat dan efisien, dimana WP dapat melihat dengan jelas bagaimana kewajiban perpajakan mereka dihitung dan ditindaklanjuti.

f. *Mendorong Perbaikan Kebijakan Perpajakan*

Proses peradilan yang berlangsung di PP juga berfungsi sebagai alat umpan balik bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perpajakan. Sengketa yang diajukan ke PP sering kali mengungkapkan kelemahan dalam regulasi perpajakan yang ada, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Melalui mekanisme ini, PP turut berkontribusi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PP memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari prinsip *good governance*. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan tidak hanya menciptakan iklim yang mendukung kepatuhan pajak, tetapi juga memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, PP berperan sebagai institusi kunci dalam memastikan terciptanya kepatuhan pajak yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tantangan dalam implementasi *good governance* melalui Pengadilan Pajak

Dalam menangani kasus penghindaran pajak, proses peradilan pada PP menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari segi hukum, bukti, maupun praktik yang terjadi di lapangan seperti keberadaan PP yang hanya terdapat di Jakarta serta tumpang tindih kewenangan dan sanksi antara PP dengan pengadilan tata usaha negara (Aulia & Machdar 2023). Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kompleksitas sistem perpajakan itu sendiri. Hukum pajak sering kali penuh dengan peraturan yang terus berkembang dan perubahan kebijakan yang dinamis, yang terkadang membingungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Selain itu, penghindaran pajak sering melibatkan praktik transaksi yang rumit dan tidak transparan, seperti penggunaan perusahaan cangkang atau transaksi yang melibatkan yurisdiksi pajak rendah (*tax havens*) di luar negeri. Hal ini membuat pembuktian dalam kasus penghindaran pajak menjadi sangat menantang. Pengadilan tidak hanya harus memahami dan menginterpretasikan hukum pajak yang berlaku, tetapi juga harus mampu menganalisis bukti yang ada, yang sering kali berupa dokumen keuangan yang kompleks atau struktur transaksi yang sulit dilacak. Akibatnya, proses pengumpulan bukti bisa memakan waktu yang lama, dan dalam beberapa kasus, bukti yang cukup untuk membuktikan tindakan penghindaran pajak bisa sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Selain kendala dalam hal bukti dan regulasi, terdapat pula perbedaan interpretasi hukum yang sering kali muncul antara otoritas pajak dan WP. Pengadilan sering kali menjadi arena sengketa mengenai bagaimana suatu peraturan atau ketentuan pajak harus diterapkan pada kasus konkret. Di satu sisi, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menentukan kewajiban perpajakan WP berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun di sisi lain, WP seringkali berusaha mencari celah hukum untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya. Perbedaan interpretasi ini bisa menyebabkan ketidaksepakatan yang berlarut-larut, bahkan dalam putusan pengadilan sekalipun. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan pajak juga menjadi hambatan yang signifikan. Kekurangan hakim yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perpajakan dan keterbatasan infrastruktur pengadilan menghambat efisiensi proses peradilan. Proses penyelesaian sengketa pajak yang berlangsung lama dapat menurunkan efektivitas pengawasan dan pencegahan praktik penghindaran pajak, karena WP yang melakukan penghindaran pajak merasa bahwa mereka dapat menunda atau bahkan menghindari konsekuensi hukum.

Namun demikian, putusan PP memiliki potensi besar untuk mencegah penghindaran pajak di masa mendatang, meskipun efektivitasnya bergantung pada sejumlah faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum pajak. Keputusan yang diambil oleh pengadilan, apabila diterapkan secara tegas dan konsisten, dapat menciptakan efek jera bagi WP yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Dengan sanksi yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, WP akan lebih berhati-hati dalam merancang transaksi atau strategi bisnis mereka, karena mereka akan menyadari bahwa tindakan penghindaran pajak akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa praktik penghindaran pajak tidak akan dibiarkan tanpa hukuman.

Selain itu, putusan yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam proses peradilan pajak akan memperkuat legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan (Aulia & Machdar 2023). Jika masyarakat merasa bahwa proses peradilan pajak dijalankan secara adil, transparan, dan tidak berpihak, maka kepercayaan terhadap sistem perpajakan akan meningkat. Kepercayaan ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kepatuhan pajak, karena WP akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka apabila mereka merasa bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan adil. Putusan pengadilan yang jelas dan dapat dipahami juga berfungsi sebagai pedoman bagi WP dalam menjalankan kewajiban mereka, karena mereka akan memiliki referensi yang jelas mengenai bagaimana peraturan pajak harus diterapkan dalam kondisi tertentu. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian hukum yang seringkali dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Akan tetapi, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, PP tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan, sangat penting untuk menciptakan sistem yang terkoordinasi dan responsif dalam menangani penghindaran pajak. Sinergi antara lembaga-lembaga ini akan mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak, serta memastikan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat terdeteksi dan diatasi dengan cepat. Selain itu, koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut juga akan memastikan bahwa upaya

pencegahan dilakukan secara holistik, dengan melibatkan aspek pendidikan dan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran WP mengenai kewajiban mereka dan dampak hukum dari penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, meskipun PP memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum perpajakan dan mencegah penghindaran pajak, efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai faktor. Keterbatasan dalam hal sumber daya, kompleksitas hukum, serta tantangan dalam pembuktian kasus penghindaran pajak memerlukan perhatian lebih dari seluruh sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk mencapai pencegahan penghindaran pajak yang lebih efektif di masa mendatang, diperlukan perbaikan sistematis yang mencakup peningkatan kualitas hakim, perbaikan regulasi perpajakan, serta kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga terkait.

SIMPULAN

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* hingga saat ini masih menjadi salah satu isu perpajakan global yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama bagi pemerintah Indonesia. Sistem *Self Assessment* yang menjadi metode yang dianut Indonesia dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan perpajakan WP seringkali dimaknai sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai penghindaran pajak oleh WP itu sendiri. Pada dasarnya, sistem ini menggambarkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini mengutamakan kepercayaan terhadap WP untuk melakukan berbagai kewajiban perpajakannya, termasuk membayar pajak. Hal tersebut merupakan bentuk upaya negara untuk dapat mengikutsertakan warga negaranya dalam pembangunan nasional. Namun, WP tertentu memaknai bentuk kepatuhan sukarela dalam sistem ini sebagai celah bagi mereka untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang secara masif akan turut berdampak signifikan pada pendapatan negara. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kerugian serta terhambatnya pembangunan negara karena adanya pengurangan signifikan pendapatan utama negara yang berasal dari sektor pajak. Beberapa bentuk skema *tax avoidance* dengan cara pemanfaatan celah pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang masih masif dilakukan seperti tindakan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan skema pengenaan pajak pada *tax haven country*.

Dalam hal menyikapi problematika tersebut, diperlukan adanya suatu upaya preventif untuk meminimalisir berbagai potensi praktik penghindaran pajak. Upaya ini dapat dilakukan dengan perbaikan regulasi perpajakan oleh pemerintah serta peningkatan sistem perpajakan baik dari segi administrasi, sumber daya manusia berkenaan dengan otoritas pajak, serta peningkatan kepatuhan WP. Selain itu, penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi indikator penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak suatu negara. Salah satunya dengan memaksimalkan peranan PP dalam menangani berbagai kasus sengketa pajak yang berlandaskan pada keadilan sebagai aktualisasi *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>
- Ardiansyah, & Ichsan, M. (2024). Analisis penyelesaian sengketa pajak terkait perhitungan transfer pricing (Studi kasus antara Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan multinasional). *Iblam Law Review*, 4(2), 225–226. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.55>
- Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan. *Jurnal Sinomika*, 2(3), 603–620. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan keputusan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional berdasarkan multinationalism, pemanfaatan tax haven, dan thin capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1442–1458. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.11365>
- Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya praktik good corporate governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 243. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Kencana.

- Hidayati, L. N., et al. (2024). Peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(11), 252–260.
- Malawat, F. F., et al. (2024). Transaksi afiliasi dan kepemilikan ultimate: Praktik tax avoidance sebagai sustainability problem. *Indonesian Treasury Review*, 9(3), 233–246.
- Rahayu, N. W., & Zainal, G. J. I. (2023). Ada apa dengan tax avoidance di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(2), 748. <https://doi.org/10.26858/je3s.v4i2.1870>
- Saputra, D. A., et al. (2024). Analisis kewenangan pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(11), 337–339.
- Sari, R. M., et al. (2024). Efektivitas pengadilan pajak dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11), 179–182.
- Susanto, S. (2022). Urgensi pengaturan tax avoidance dalam peraturan perpajakan di Indonesia. *Jurnal El-Dusturie*, 1(2), 21–22.
- Umboh, D. Y. (2021). Prosedur penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak menurut undang-undang nomor tahun 2002. *Lex Administratum*, 9(8), 5–7.
- Yahya, A., et al. (2021). Tax avoidance: Good corporate governance dan kualitas audit. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(2), 103. <https://doi.org/10.37366/jpi.v15i02.926>